



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd.,M.Si.;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 13 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watatuku, RT.006/RW.003, Kelurahan/Desa Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARIO APRIO A. LAWUNG, S.H.,M.H. dan YUSAK TAUSBELE, S.H.,M.Hum.,masing-masing Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mario A. Lawung, SH.M.H. & Partners, beralamat di Jl. Kramat Jati Blok II. Gang 2. Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : LLF/01.PidS.I.2022 , tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal, 06 Januari 2022 dibawah Register Nomor: W26-U12//HK.01//2022 , selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

M E L A W A N

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHl selaku PENYIDIK, beralamat di Jln. Diponegoro No. 61 Kalabahi - Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh ZULKARNAEN, S.H., M.H., I GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H., RUDY KURNIAWAN, S.H, M.H., ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H. masing-masing adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Alor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Alor sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-07/N.3.21/Fd.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb tanggal 7 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan."
3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menetapkan: "Obyek Praperadilan adalah:
 - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peradilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah:

- 1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 4/N.3.21/Fd.1/11/2021, tanggal 2 November 2021;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 5/N.3.21/Fd.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021;
 - 3) Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021;
 - 4) Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021;
2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Pemohon, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Alor untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Termohon memanggil Pemohon berdasarkan Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor: B-1321/ N.3.21/Fd.I/12/2021 untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium, Dan Ruang Praktikum Sekolah Dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Alor Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Saksi dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon menghadap Termohon dan memberikan keterangan sebagai saksi (**Bukti P-1**);
2. Bahwa setelah Pemohon memberikan keterangan sebagai saksi, maka Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah,

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
gandaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Alor Tahun Anggaran 2019. (**Bukti P-2**). Kemudian dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021;
3. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dilanjutkan dengan penahanan karena disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 4. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah didasarkan atau didahului adanya **“bukti permulaan”** atau **“bukti permulaan yang cukup”** atau **“bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menetapkan **“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”**. Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**. Kemudian Pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan **“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”**.
 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan **“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan Tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan “**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**”, “**bukti yang cukup**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka;

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 hanya memberikan makna terhadap “**bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup**” artinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apakah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dimaknai berkaitan dengan jumlah (kuantitas) alat bukti saja ataukah juga menyangkut penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka;
7. Bahwa oleh karena itu, untuk memaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP hanya berkaitan dengan penilaian jumlah (kuantitas) ataukah juga berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, haruslah dicari penjelasannya dalam doktrin dan putusan-putusan pengadilan. Menurut **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, “Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan dan kepercayaan publik yang mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan". Lebih lanjut ahli hukum pidana ini mengatakan "penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada keterangan saksi dan surat atau keterangan saksi dan keterangan ahli atau adanya surat dan keterangan ahli. Bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan harus diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang";

8. Bahwa sedangkan berkaitan dengan kualitas atau relevansi bukti permulaan sebagai dasar penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan, **Dr. Chairul Huda, SH.,MH** mengatakan "*.....dalam tataran penyidikan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana*";
9. Bahwa berdasarkan pandangan dari **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, maka dapat dipahami bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan Tersangka, melainkan juga dipersyaratkan bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan Tersangka haruslah relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka. Pandangan ini dibenarkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak terbatas pada orang yang memberikan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan: Keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses”;

10. Bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 tersebut, berlaku juga bagi bukti permulaan yang lain. Hal ini berarti tidak sekadar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk pembuktian tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka;
11. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dihubungkan dengan pandangan Ahli **Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,M.Hum** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, dapat dipahami penetapan Tersangka harus didasari bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas alat bukti yang dimiliki penyidik melainkan diharuskan pula 2 (dua) alat bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik harus relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka. Hal ini berarti meskipun terdapat 100 orang saksi, 100 bukti surat dan 10 orang ahli dimiliki oleh penyidik tetapi keterangan saksi-saksi, ahli dan surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka maka tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan Tersangka;
12. Bahwa oleh karena itu dalam permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang tidak hanya menilai bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan Tersangka dari segi jumlah atau kuantitas, tetapi harus pula menilai kualitas bukti permulaan yang dimiliki

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai dasar menetapkan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka. Penilaian kualitas bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan Tersangka, telah dipraktikkan dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 55/PID/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Juli 2015, halaman 91-92 antara **Dr. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM** selaku Pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Termohon. Pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan ini pada dasarnya menyatakan bahwa *".....Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang dimajukan Pemohon dan Termohon di persidangan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan harus ikut menilai materi pokok perkaranya, dimana berdasarkan surat panggilan saksi-saksi, Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur-unsur: 1. Setiap Orang, 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut salah satu unsur intinya adalah merugikan keuangan negara. Menimbang bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Bukti T.30 yang sama dengan Bukti P-56 telah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 02/HP/XIX/03/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang intinya dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makasar dengan Pihak Ketiga periode tahun 2005 s/d tahun 2013 terdapat potensi kerugian PDAM Kota Makasar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan*

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) alat bukti.”;

13. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pid.Pra/2019/PN.Sby, tanggal 05 Agustus 2019 halaman 51-52, menyatakan “.....Pengadilan Negeri dalam menilai tentang sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam permohonan praperadilan ini, akan mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: 1. Apa saja alat-alat bukti yang diperoleh Termohon dalam penyidikan? 2. Apakah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon”;
14. Bahwa berdasarkan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tersebut, maka bukti permulaan yang relevan dengan unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sekurangngnya 2 (dua) alat bukti yang membuktikan perbuatan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam kaitan dengan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 **TELAH MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN dan HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut hukum;
15. Bahwa akan tetapi Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan, tidak didasari 2 (dua) alat bukti sah yang dapat memberikan kepastian hukum tentang dimanakah perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai KPA pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019. Pemohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
16. Bahwa dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Alor kemudian berada rekening Dinas Pendidikan dilaksanakan berdasarkan



Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banka Tempa Perampungan Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, Tertanggal 20 Februari 2019. Selanjutnya mengenai pengalokasian anggaran dana alokasi khusus pendidikan kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan **Keputusan Bupati Alor Nomor 318/HK/KEP/2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Peningkatan Prasarana Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019.**

17. bahwa pemohon dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas pendidikan kabupaten alor telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pimpinan yakni bupati kabupaten alor sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan melalui **Keputusan Bupati Alor Nomor 031/HK/KEP/2019** dan **Keputusan Bupati Alor Nomor 318/HK/KEP/2019.** selanjutnya pemohon dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pada dinas pendidikan Kabupaten Alor telah melaksanakan perintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupten Alor selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 9 “ Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
18. Bahwa penetapan status Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon, tidak dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ataupun pengambilan keterangan dari pimpinan dalam hal ini Bupati Alor yang adalah pengguna anggaran (PA) yang mana secara jelas pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan kebijakan yakni **Keputusan Bupati Alor Nomor 031/HK/KEP/2019** dan **Keputusan Bupati Alor Nomor 318/HK/KEP/2019** yang dikeluarkan oleh Bupati Alor/PA, dengan demikian apabila pemohon disangkakan telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Keputusan Bupati Kabupaten Alor/PA dibidang pengelolaan DAK Pendidikan TA.2019 maka terlebih dahulu

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) perwakilan NTT telah melakukan evaluasi pelaksanaan (DAU dan DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Alor Tahun 2019 yang kemudian mengeluarkan pendapat perihal tentang permasalahan dan kendala adalah :

1. Mekanisme pengelolaan dan penyaluran DAK tahun 2019 menghendaki adanya review APIP sehingga memperpanjang jalur birokrasi yang mempengaruhi mekanisme transfer anggaran;
2. Permulaan pekerjaan DAK fisik TA.2019 dimulai pada 2 Agustus 2019 setelah dana tahap 1 ditransfer pada tanggal 26 Juli 2019;
3. Kurangnya sinergi para pihak dalam pelaksanaan di lapangan;
4. Sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 baru pada Transfer Dana Tahap 2;
5. rencana Transfer Dana Tahap 3 pada Minggu 3 Bulan Desember 2019.

20. Bahwa dalam evaluasi pelaksanaan (DAU dan DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Alor Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan sama sekali tidak mempersoalkan perihal mekanisme penempatan anggaran DAK Pendidikan 2019 maupun jenis swakelola yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana DAK pendidikan Kabupaten Alor TA.2019.

21. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan juga tidak didasari Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara sebagai alat bukti permulaan yang membuktikan unsur kerugian keuangan negara dari ketentuan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A, angka 6 menyatakan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara;

22. Bahwa dengan demikian sangat jelas tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari bukti permulaan atau alat bukti yang cukup dan relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, terutama tidak adanya alat bukti permulaan yang memberikan kepastian hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor/KPA pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dan bukti permulaan yang membuktikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang menghitung dan mendeklarasikan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara. Sebaliknya bukti yang dimiliki Termohon hanyalah alat bukti berupa keterangan saksi dan surat-surat yang tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, karena itu penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut mohon dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

23. bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1981 adalah Herziene In-landsch Reglement atau disebut HIR. Tapi seiring perkembangan zaman, maka dalam praktiknya mulai dirasakan bahwa ketentuan yang diatur dalam HIR kurang menghargai hak asasi manusia khususnya dalam kasus tindak pidana sehingga lahirlah Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku sejak 31 Desember 1981 yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



24. Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:4). Hukum Acara Pidana (KUHP) atau *trafvordering* (Belanda) atau *Criminal Procedure Law* (Inggris) adalah mengatur serangkaian acara atau prosedur beracara mulai proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan hingga dilembaga panyasaratakan, jika dilaksanakan tidak sesuai hukum acara yang berlaku (KUHP) maka dianggap Cacat Formil;
25. Bahwa maksud pembentuk KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) adalah untuk memisahkan Penyidikan yang hanya diperuntukkan bagi Kepolisian dan Penuntutan bagi Kejaksaan. Hal itu tercermin dalam Pasal 1 angka 1 s/d 5 bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara dengan tugas Penyidikan, jo Pasal 4 s/d 12 jo Bab XIV yang dimulai dari Pasal 102 s/d 136 KUHP. Pasal 1 angka 6 s/d 7 jo Pasal 13 s/d 15 jo Bab XV yang dimulai dari Pasal 137 s/d 144 KUHP yang mengatur mengenai pejabat yang diberi wewenang sebagai Penuntut Umum yaitu Kejaksaan (Termohon). Pemisahan tersebut dengan tegas diatur dalam KUHP. Pasal 284 ayat (2) adalah bersifat transisi, 2 tahun sejak KUHP diundangkan Penyidik kembali ke Kepolisian. Olehnya KUHP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiel yang sebenar-benarnya;
26. Bahwa Termohon melakukan penyidikan dengan pendasaran pada Pasal 284 ayat (2) KUHP adalah tidak tepat, hal tersebut telah menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang (KUHP). Kontrol hakim terhadap Jaksa selaku Penuntut Umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa apakah tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan sudah berdasar Undang-undang atau tidak. Bahwa bunyi Pasal 284 Ayat (2) KUHP: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara



- ...sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Bahwa waktu yang ditentukan oleh Pasal 284 KUHAP yaitu 2 (dua) tahun dan sudah lewat sejak KUHAP diundangkan. Jika penyidikan masih dilakukan oleh Termohon maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 109 KUHAP yang mengatakan, begitu penyidikan dimulai, polisi harus memberitahukan tindakan pro justitia tersebut kepada jaksa (SPDP). Bahwa hubungan antara polisi selaku penyidik tindak pidana dengan jaksa selaku penuntut umum diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;
27. Bahwa untuk memahami Pasal 109 KUHAP sebagai landasan antara penyidik dengan penuntut umum, maka dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tertanggal 4 Februari 1982, dijelaskan bahwa hubungan antara penuntut umum dan penyidik dalam hal pelaksanaan penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat (1) di atas adalah bersifat Koordinasi Fungsional dan Institusional (*Lihat penjelasan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanggal 4 Februari 1982, Bab I. Lihat KUHAP Lengkap, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 239*);
28. Bahwa dalam KUHAP dan UU Kepolisian mengatur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menjadi wewenang kepolisian. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam pertimbangan huruf (c) berbunyi: "... bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun...". Artinya kejaksaan berwenang dalam penuntutan, bukan penyidikan;
29. Bahwa dari UU tersebut diketahui, bahwa baik Kepolisian maupun Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum. Hal ini sudah sesuai dengan pengertian dalam kepustakaan internasional, yaitu istilah "*law enforcement officer*" atau "*wershandhaver*" yang merujuk pada kewenangan "memaksakan hukum" adalah hanya untuk profesi polisi, police officer dan profesi penuntut umum, public prosecutor. (*Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan. Mengenai Sistem Peradilan Pidana*



30. Bahwa pasal-pasal penyidikan ditempatkan pada judul dan bab tersendiri. Demikian pula dengan penuntutan. Sejak semula definisi penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1 s/d 5, sedangkan definisi penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 6 s/d 7 KUHAP. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1 s/d 5 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, di mana Kepolisian Negara RI melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 merupakan wewenang dari pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut diatas. Bentuk kordinasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum sejak disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, terjalinlah hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara yang bersangkutan. Adanya hubungan koordinasi dan konsultasi tersebut, telah dilaksanakan sejak sebelum berlakunya KUHAP. Dasar pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tersebut adalah Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolri No. INS TR-Q06iJ.A/10J13,0v-Nopol: INS/17/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-perkara Pidana;
31. Bahwa dikeluarkannya instruksi bersama tersebut, adalah sebagai langkah persiapan dalam rangka menyongsong pelaksanaan KUHAP. Instruksi Bersama Jaksa Agung dan Kapolri tersebut di atas, setelah berlakunya KUHAP, dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW-07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Dalam butir ke-5 lampiran SK tersebut, dinyatakan: Tidak dapat ditepatinya jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak dipenuhinya petunjuk penuntut umum, menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari 2 (dua) kali antara penyidik dan penuntut umum;
32. Bahwa berdasarkan KUHAP, apabila penyidik selesai melakukan penyidikan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP; penyidik harus menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Hasil penyidikan diserahkan pada penyerahan tahap I (Pasal 8 ayat 3 huruf a



beritahukan kepada penyidik apakah penyidikan itu sudah sempurna atau belum. Jika belum sempurna, maka berkas perkara dapat dikembalikan disertai petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut dalam batas waktu 14 hari (pasal 110 ayat 2 KUHAP);

33. Bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga diberi hak untuk melakukan penyidikan selain polisi. Jadi KUHAP memungkinkan adanya penyidik yang bukan polisi. Dalam berbagai UU kita dapat menjumpai aturan tentang penyidikan yang harus dilakukan penyidik selain polisi, dalam hal ini PPNS, antara lain: di bidang Perikanan sesuai UU No. 9 Tahun 1985. Di bidang Imigrasi sesuai UU No. 9 Tahun 1992. Di bidang HaKI sesuai UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Di bidang Pasar Modal sesuai UU No. 8 Tahun 1995. Di bidang Lingkungan sesuai UU No. 23 Tahun 1997. Di bidang Kepabebean sesuai UU No. 30 Tahun 1997;
34. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Nomor; 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di bidang peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu. Oleh karena itu, Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan. Melakukan pemeriksaan tambahan (pra penuntutan). Fungsi dan Tugas Kejaksaan sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana Hampir dalam semua yurisdiksi hukum di dunia, baik dalam tradisi Anglo Saxon, atau tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan/tuntutan. Sekalipun polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tapi polisi tetap tergantung kepada jaksa dan polisi tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa. Bahwa dengan demikian, jaksa memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara pidana. Pengawasan Terhadap Kejaksaan selaku penuntut umum menurut KUHAP sejak semula dengan ditinggalkannya HIR oleh KUHAP, pembentuk undang-undang telah dengan tegas memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan. Bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa sejak KUHAP dinyatakan mulai berlaku 31 Desember 1981, dibutuhkan koordinasi di bidang penyidikan antara polisi dan penuntut umum. Penuntut umum seringkali mengembalikan berkas penyidikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana;

35. Bahwa tidak ada pasal dalam UU Nomor; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menyatakan Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Setidaknya ada 3 pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang ditafsirkan oleh Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yakni Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 39.

1. Pasal 26: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".
2. Pasal 27: "Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung".
3. Pasal 39: "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer".

36. Bahwa ketentuan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, tetapi secara tegas pasal tersebut mengakui bahwa KUHAP sebagai hukum acara peradilan tindak pidana korupsi. KUHAP tidak memberi kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik, tetapi berfungsi sebagai penuntut umum;

37. Bahwa dengan adanya UU Nomor; 31 Tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 UU 31/1999 menyatakan "Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958*), dinyatakan tidak berlaku";

38. Bahwa oleh karena itu, tidak ada lagi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, tidak lagi menggunakan rujukan Undang- Undang Nomor; 3 Tahun 1971, melainkan UU Nomor 31 Tahun 1999. Jika masih ada pasal yang mengatur terkait kewenangan ini

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU Nomor; 31 Tahun 1999 tidak menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002;
40. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor; 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor; RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tidak mengatur kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan. Peraturan Presiden RI Nomor; 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mengatur soal kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas tindak pidana korupsi tapi mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
41. Bahwa Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Demikian juga Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 KUHAP dan UU 16/2004 tentang Kejaksaan; kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 6 huruf b; Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 angka 7 KUHAP; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;
42. Bahwa berdasarkan UU Nomor; 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 angka 1; Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 angka 2 UU Nomor; 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU Nomor; 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

43. Bahwa dalam prinsip negara hukum tentang pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara, maka kewenangan penyidikan itu merupakan domain kepolisian dan penuntutan menjadi domain kejaksaan dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (*the integrated criminal justice system*). Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tentang Kejaksaan menyebutkan: Tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor; 31 Tahun 1999. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur soal kewenangan Jaksa terkait melakukan penyelidikan dan penyidikan;
44. Bahwa hanya terdapat dalam Pasal 39 UU Nomor; 31 Tahun 1999; *"Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer"*. Pasal tersebut mengatur penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan secara bersama-sama, bukan lembaga tunggal dari Termohon;
45. Bahwa dengan demikian kewenangan penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) oleh Termohon berdasar KUHAP sebagai kaidah hukum formil adalah tidak ada. Jika tidak ada kewenangan yang diberikan KUHAP tapi menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka dan dilakukan penahanan pada diri Para Pemohon adalah Cacat Formil, olehnya semua surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara a quo cacat formil, tidak sah, harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
46. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab VII tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Pasal 17 menyebutkan *"Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pajabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan"*. Diatur berdasar peraturan perundang-

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditambah dengan Undang-undang Nomor; 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor; 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor; 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksanaan tidak mengatur secara tegas soal kewenangan tersebut;

47. Bahwa selain itu telah ada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengabulkan permohonan yang diajukan Dedy Hidayat selaku Pemohon praperadilan dengan amar putusan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, olehnya penahanan pada Pemohon Dedy Hidayat menjadi tidak sah, mengembalikan harkat dan martabat Pemohon serta menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8853/pntanjungkarang-jaksa-tidak-berwenang-menyidik-kasus-korupsi/>);

48. Bahwa oleh karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium, Dan Ruang Praktikum Sekolah Dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Alor Tahun Anggaran 2019. Dengan sangkaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor; 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor; 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor; 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor; 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berkas-berkas dalam perkara a quo diserahkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini penyidik Polri dan kepada PARA PEMOHON;

D. PENUTUP

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Alor dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPD.,M.SI.) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-4/N.3.21/Fd.1/11/2021, tanggal 2 November 2021; jo Surat Perintah

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 16 Desember 2021; jo Surat Penetapan

Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPD.,M.SI. adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium, Dan Ruang Praktikum Sekolah Dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Alor Tahun Anggaran 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPD.,M.SI. yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 atas nama Pemohon (ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPD.,M.SI.) yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Mola Kalabahi;
7. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir wakilnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Mencermati permohonan Praperadilan dari Pemohon dengan alasan-alasannya yang tertuang dalam surat permohonan Praperadilan tertanggal 7 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan menganggapi hal-hal yang relevan serta sesuai ruang lingkup Praperadilan sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) huruf b, Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perluasan lingkup Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

Dalam KUHAP telah diatur secara limitatif mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihaklain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegakannya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini mengenai :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Bahwa wewenang praperadilan juga meliputi tindakan penyitaaan, hal mana sesuai bunyi pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP : *dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.*

Bahwa selanjutnya wewenang praperadilan juga diatur dalam pasal 95 ayat (2) KUHAP, *tentang tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi RI memperluas lingkup kewenangan pemeriksaan praperadilan selain yang diatur dalam pasal 77 KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yang meliputi : *penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 juga memperluas lingkup kewenangan pemeriksaan praperadilan meliputi penyerahan SPDP dari penyidik kepada Terlapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77, Pasal 81 ayat (1) huruf b, Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perluasan lingkup Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 tersebut diatas sesungguhnya telah memuat ketentuan yang cukup jelas sehingga tidak berdasar untuk menafsirkan lagi bunyi pasal, maupun putusan yang sudah jelas baik melalui penafsiran secara ekstensif maupun penafsiran lainnya.

Bahwa batasan wewenang praperadilan yang disebutkan secara jelas dan limitatif dalam KUHAP dengan perluasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XIII/2014 dan Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sampai saat ini masih tetap dianut oleh Mahkamah Agung RI, hal mana dapat dilihat dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan (Buku II Edisi 2007 halaman 256-258)*, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)

Bahwa hakekat lembaga praperadilan memang merupakan sarana pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum, namun dalam rangka itu tidaklah dibenarkan lembaga praperadilan melanggar ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas kewenangannya, karena tindakan yang demikian mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang.

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahannya mengenai publik di bidang pemberantasan korupsi, kami

Termohon Praperadilan dalam perkara ini yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan dalam perkara ini yang juga menjadi bagian dari representasi keseluruhan Lembaga Pengadilan, tetap “arif” dan “bijaksana” sehingga tidak akan membiarkan forum pengadilan yang terhormat ini mengabdikan permohonan dari Pemohon yang berusaha menghindari proses hukum yang sedang menderanya, dengan bersembunyi dibalik dalil-dalil hukum dan hak-asasi manusia yang seolah-olah sah melalui lembaga Praperadilan yang terhormat ini. Kami Termohon Praperadilan dalam perkara ini percaya dengan sepenuh hati, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tetap menjaga marwah sebagai insan terpelajar di bidang hukum, sehingga tidak akan terpengaruh dengan segala kepiawaiannya Pemohon menggunakan argumen-argumen hukum yang seolah-olah reasonable, namun demikian sejatinya, berusaha menyelundupkan hukum dengan memaksa-maksa memasukkan pembuktian tentang penetapan Tersangka dalam skema ruang lingkup Praperadilan. Kami Termohon Praperadilan juga sepenuhnya percaya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan akan tetap menjaga ketulusan hati nuraninya untuk menjadi Pengayom dan menjaga marwah Pengadilan sebagai **benteng terakhir keadilan**, yang mampu merawat moralitas publik, yang mampu mempertahankan pengadilan sebagai tempat perlindungan bagi pejuang keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan **tidak akan membiarkan pejuang-pejuang hukum dalam pemberantasan korupsi dilucuti keberaniannya secara paksa melalui cara-cara yang bersembunyi di balik dalih perjuangan hak asasi manusia, atau menyediakan surga bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan.**

Bahwa menurut Termohon setelah membaca dalil permohonan Pemohon, dari semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang memenuhi pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP maupun sesuai dengan perluasan lingkup praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, artinya materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon sudah berada diluar objek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Walaupun demikian akan kami tanggapi beberapa dalil Pemohon sebagaimana kami uraikan di bawah ini.

I. TANGGAPAN ATAS OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



putusan.mahkamahagung.go.id permohonan ini pada poin B.1.1) dan 2), Pemohon

tidak membaca secara cermat dan teliti dikarenakan obyek yang dimohonkan yang ada pada termohon bukanlah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print-5/N.321/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 melainkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**Bukti T-41**) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-5/N.321/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 (**Bukti T-43**). Bahwa nomenklatur mengenai penggantian nama Kejaksaan Negeri Kalabahi menjadi kejaksaan Negeri Alor telah diputuskan melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-349/A/JA/05/2016 Tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tanggal 13 Mei 2016 yaitu untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada nomor 12 menyebutkan dari Kejaksaan Negeri Kalabahi menjadi Kejaksaan Negeri Alor yang berkedudukan di Kalabahi (**Bukti T-56**).

II. TANGGAPAN ATAS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait Alasan-Alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon untuk diperiksa dalam permohonan, dapat kami tanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah **error in subjecto**.

Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan, ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, **adalah tidak cermat dan tidak teliti** bahwa tidak ada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia melainkan **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**. Begitu juga dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi telah berubah nomenklaturnya menjadi **Kejaksaan Negeri Alor** berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-349/A/JA/05/2016 Tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tanggal 13 Mei 2016 yaitu untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada nomor 12 menyebutkan dari Kejaksaan Negeri Kalabahi menjadi Kejaksaan Negeri Alor yang berkedudukan di Kalabahi (Bukti T-56). Oleh karena adanya kesalahan Subjek dalam pihak Praperadilan (*error in subjecto*), sehingga beralasan

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.KLB., menyatakan

permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai alasan pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 15 yang keseluruhannya pada intinya membahas mengenai dua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si. sebagai Tersangka, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pemohon telah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berdasarkan Surat panggilan Saksi Nomor: SP-251/N.3.21.4/Fd.1/11/2021 tanggal 08 November 2021 dan bantuan Pemanggilan Saksi Nomor : B-1200/N.3.21/Fd.1/11/2021 tanggal 08 November 2021 (**Bukti T-60**), Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-266/ Tanggal 16 November 2021 dan bantuan Pemanggilan Saksi Nomor : B-1245/N.3.21/Fd.1/11/2021 tanggal 16 November 2021 (**Bukti T-33**), Surat Pemanggilan Saksi Nomor : SP-318/N.3.21.4/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor : B-1321/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 (**Bukti T-38**). Setelah Pemohon datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Alor kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd. M.Si. tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon (**Bukti T-34**) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd. M.Si tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon (**Bukti T-39**). Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, maka berdasarkan 2 (dua) Alat Bukti yang sah, kemudian pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 (**Bukti T-42**) dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan pemohon sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd. M.Si (**Bukti T-51**) akan tetapi Tersangka dalam hal ini **pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka** sehingga dibuatkan **Berita Acara Penolakan Tanda Tangan dan Dokumen** oleh Tersangka An. ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd. M.Si (**Bukti T-50**).
- Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan yaitu :
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan Ahli;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



5. Keterangan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, Termohon dalam melakukan penyidikan Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**Bukti T-41**), telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli dan Surat.
- Bahwa untuk keterangan saksi, Termohon sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam daftar saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan (**Bukti T-28**) yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam hal ini untuk keperluan pembuktian kami lampirkan Berita Acara Saksi atas nama Hans Luther Mau Kawa (**Bukti T-30**), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zainal A. Nampira (**Bukti T-32**), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si. (**Bukti T-34**), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Khairul Umam, S.T. (**Bukti T-36**).
- Bahwa untuk keterangan Ahli, Termohon sudah melakukan pemanggilan Ahli dari Inspektorat Daerah (IRDA) Kab. Alor dan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (**Bukti T-37**) dan dilengkapi pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 18/ID/LHP/KA/PDTP/2021 tanggal 01 Desember 2021 (**Bukti T-1**).
- Bahwa untuk alat bukti Surat, Termohon sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dari pihak-pihak yang menguasai barang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-05/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 (**Bukti T-57**), Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 2021 (**Bukti T-59**), Surat Penetapan Nomor : 104/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 15 Desember 2021 (**Bukti T-58**) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 18/ID/LHP/KA/PDTP/2021 tanggal 01 Desember 2021 (**Bukti T-1**).
- Bahwa berdasarkan penjelasan alat bukti di atas, bahwa Penetapan pemohon Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si. sebagai Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2021 tanggal 16 Desember 2021 (**Bukti T-42**), adalah

sah menurut hukum. Hal tersebut sejalan dengan dalil permohonan pemohon pada poin 5 yang berbunyi : “Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan Tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka”.

3. Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada Poin 21 terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara sebagai alat bukti permulaan yang membuktikan unsur kerugian keuangan negara dari ketentuan tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon, dapat termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya **tidak memahami arti kerugian negara secara nyata, berdasarkan Penjelasan atas Susunan Lengkap Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001** yang dimaksud dengan "secara

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 53 Paragraf ke-2 yang berbunyi “Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari **inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya**”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) termasuk didalamnya Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun Inspektorat-Inspektorat pada Pemerintah Daerah, **juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara.**
- 4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam alasan-alasan Permohonan Praperadilan poin 21 sampai dengan poin 48 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan Kejaksaan tidak berwenang sebagai Penyidik khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan hanya sebagai Penuntut Umum, dapat termohon tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa **Kuasa Hukum Pemohon terlihat tidak pernah memiliki pengalaman mendampingi perkara Tindak Pidana Korupsi yang Penyidiknya adalah Kejaksaan dan tidak pernah membaca, mendengar dan melihat melalui media cetak dan media elektronik**

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri. Diperjelas lagi dalam pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2021 “Kepolisian telah melakukan penyidikan sebanyak 1.032 perkara korupsi, pada periode yang sama Kejaksaan juga telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi”. **Menjadi miris apabila Penasehat Hukum berupaya mengabaikan apresiasi kewenangan yang diberikan negara kepada Kejaksaan Republik Indonesia.**

- Bahwa Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan telah diatur di dalam:
 - 1) Pasal 284 KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam BAB VII PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU yaitu Pasal 17 menyebutkan bahwa “Penyidik menurut ketentuan Khusus Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, JAKSA dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu Pasal 30 ayat (1) di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan wewenang huruf d yaitu : melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan UU dan UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf D, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Juncto UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 16/PUU-X/2012 dalam Pendapat Mahkamah Paragraf {3.14} menyebutkan “ Mahkamah perlu mengutip beberapa Pertimbangan dalam Putusan MK No. : 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dalam paragraf {3.13.6} antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan Polisi sebagai Penyidik Tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi Undang-Undang”. Kata “sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
pegang. g. i. k. u. m. l. a. i. n. y. a. s. e. p. e. r. t. i. K. e. j. a. k. s. a. a. n. d. i. b. e. r. i. k. e. w. e. n. a. n. g. a. n. u. n. t. u. k. m. e. l. a. k. u. k. a. n. p. e. n. y. i. d. i. k. a. n. S. e. m. e. n. t. a. r. a. i. t. u. P. a. s. a. l. 24 a. y. a. t. (3) U. U. D. 1945 m. e. n. y. a. t. a. k. a. n. , "B. a. d. a. n. -b. a. d. a. n. l. a. i. n. y. a. n. g. f. u. n. g. s. i. n. y. a. b. e. r. k. a. i. t. a. n. d. e. n. g. k. e. k. u. a. s. a. a. n. K. e. h. a. k. i. m. a. n. d. i. a. t. u. r. d. a. m. U. U. U. n. d. a. n. g. -U. n. d. a. n. g. y. a. n. g. d. i. t. u. r. u. n. k. a. n. d. a. r. i. a. m. a. n. a. t. P. a. s. a. l. 24 a. y. a. t. (3) U. U. D. 1945 i. t. u. a. n. t. a. r. a. l. a. i. n. a. d. a. l. a. h. U. U. K. e. j. a. k. s. a. a. n. P. a. s. a. l. 30 a. y. a. t. (1) U. n. d. a. n. g. -U. n. d. a. n. g. N. o. m. o. r. 16 T. a. h. u. n. 2004 t. e. n. t. a. n. g. K. e. j. a. k. s. a. a. n. R. I. b. e. r. b. u. n. y. i. , "M. e. l. a. k. u. k. a. n. P. e. n. y. i. d. i. k. a. n. t. e. r. h. a. d. a. p. T. i. n. d. a. k. P. i. d. a. n. a. t. e. r. t. e. n. t. u. b. e. r. d. a. s. a. r. k. a. n. U. n. d. a. n. g. -U. n. d. a. n. g."

- 4) Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 dalam Pasal 21 (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat **dalam perkara tindak pidana khusus** serta tindakan hukum lainnya.

Bahwa dalam **asas Hukum Pidana** ada asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum, berdasarkan asas tersebut jelas bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI akan mengesampingkan KUHP.

Sehingga kewenangan KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI sudah sangat jelas.

Bahwa selebihnya mengenai dalil-dalil yang disampaikan Penasehat Hukum dalam permohonan praperadilannya tidak perlu kami tanggapi karena sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Termohon, memohon kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan

Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.3.21/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-5/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan Surat penetapan Tersangka Nomor : Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 atas nama ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd. M.Si adalah Sah dan berdasarkan Hukum;

3. Menyatakan bahwa hasil Penyidikan yang dilakukan Termohon terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1366/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 adalah Sah;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Tersangka No.Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan No.Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 Tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Alor No.031/Hk/Kep/2019 Tentang Penunjukan Bank Tempat Penampungan Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 Tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Alor No.338/Hk/Kep/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor NO.031/HK/KEP/2019 Tentang Penunjukan Bank Tempat Penampungan Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.bengalaid Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara

Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 Tertanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Laporan Hasil Reviu Atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahap 1 Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor NO.09.a/ID/LHR-DAK/KA/PKPT/2019 Tertanggal 02 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NO.31/PUU-X/2012, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DEDDY R. CH. MANAFE, S.H.,M.Hum** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hukum Pidana secara garis besar dibagi atas dua yaitu hukum pidana materil yang berisi perintah, larangan dan sanksi/atau ancaman sanksi dan hukum pidana formil hukum acara yang diadakan oleh negara untuk mempertahankan hukum pidana materil. Terhadap hukum acara tersebut Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHAP tentu membagi Sistim Peradilan pidana yaitu sub sistim penyidikan, sub sistim penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pemyasyarakatan dan bantuan hukum. Di dalam sub sistim penyidikan ada sub penyelidikan (pengertian dalam KUHAP) secara teoritis penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tindak pidana. Setelah tindak pidana ditemukan barulah masuk pada tahap penyidikan, di dalam tahap penyidikan yaitu rangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari dan menemukan bukti yang membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Oleh karena itu secara konsep penyelidikan itu produknya menemukan tindak pidana sedangkan penyidikan produknya menemukan bukti dan tersangkanya.;
 - Bahwa pada tahap penyidikan yang diawali dengan penyelidikan, KUHAP khusus penyelidikan hanya mengatur dan menemukan tindak pidana artinya dalam penyelidikan ditentukan adalah pasal apa yang terkait dengan bukti yang muncul dalam penyelidikan. Oleh karena itu dalam praktek yang

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian masuklah pada tahap penyidikan yang mana dicari lagi alat-alat bukti yang lain sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan ketika sudah ada dua alat bukti maka bisa ditetapkan tersangkanya. Dengan kata lain, dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ketika pada tahap penyidikan dengan dua alat bukti yang sudah ditemukan dianggap cukup untuk menetapkan tersangka diatur/diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27;

- Bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal-pasal selanjutnya menentukan tentang pengertian keterangan saksi yakni apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Secara teoritis dibedakan atas 2 golongan yaitu saksi fakta, mereka yang melihat sendiri dan mendengar sendiri dan saksi Korban, saksi yang mengalami tindakan terhadap dirinya. Namun, dalam praktek ketika ada pelaku lebih dari satu orang maka proses penyidikannya bisa dipisah/dipplit perkaranya, maka para pelaku bisa menjadi saksi untuk pelaku yang lain. Oleh karena itu, mengalami sendiri dalam praktek bisa ditafsirkan bukan hanya saksi korban tetapi saksi pelaku yang menjadi saksi untuk pelaku yang lain, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memperkuat bahwa selain itu, ada juga saksi pendukung yang berkorelasi dengan tindak pidana. Di dalam KUHAP, Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran dari keterangan saksi termasuk berkaitan dengan kehidupan keseharian artinya saksi yang dihadirkan untuk menyaksikan tentang saksi fakta berarti saksi pendukung. Kemudian surat adalah dokumen tertulis yang terkait dengan suatu tindak pidana. Dan didalam KUHAP ada akta otentik, akta bawah tangan surat lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Keterangan ahli, memuat konsep yang dapat bernilai sebagai keterangan ahli yang bernilai pembuktian kalau memiliki keahlian khusus yang relevan dengan tindak pidana misalnya terkait dengan surat palsu. Petunjuk, KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat menilai dan menghasilkan alat bukti dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari segi teknis perundang-undangan ada didalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selain petunjuk dan makna dari kata penghubung, tetapi juga makna dari tanda baca. yaitu dan, dan/atau, atau. makna dari tanda baca mengacu ke keputusan menteri tentang ejaan yang disempurnakan karena Indonesia pernah menganut tiga ejaan. Di dalam Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tanda baca seperti titik artinya selesai/tuntas. Kalau ada komponen dalam satu kalimat

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *berita hukum*, tetapi tidak terpisah. Kalau titik dua (:) komponen

yang dipisah-pisah misalnya terdiri atas/terdiri dari. Dalam kaitan dengan tanda baca dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah titik koma (;) artinya ketika hakim menilai keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri, harus bersesuaian dengan surat. Untuk itu alat bukti petunjuk merupakan domain hakim di pengadilan. Dalam penyidikan dan penuntutan alat bukti yang ada adalah tiga alat bukti saja yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Dua alat bukti untuk menetapkan Tersangka diambil dari tiga alat bukti. Dengan kata lain cukup dengan keterangan saksi ditambah surat/keterangan saksi ditambah keterangan ahli. Misalnya di dalam kasus pembunuhan yang tidak ada saksi, maka yang muncul adalah otopsi yang hasilnya surat kemudian ahli menjelaskan hasil otopsi. Oleh karena KUHAP menganut metode investigasi ilmiah, maka dikatakan bahwa penyidikan itu terang hanya ada kata terang pada keterangan ahli. Dengan kata lain, dalam penyidikan harus ada keterangan ahli supaya tindak pidana itu terang dan dalam keadaan terang, tersangka dapat ditemukan.;

- Bahwa dalam penyelidikan ada delapan tindakan dibagi dua yakni tindakan yang bersumber dari kewajiban dan tindakan yang bersumber dari kewenangan. Berkaitan dengan kerugian negara maka berawal dari Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa pengawas keuangan negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Semua kewenangan terkait pengawasan sampai pada penentuan kerugian negara di Badan Pemeriksa Keuangan yang telah pula diatur dalam undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam perjalanan karena kompleksnya pemerintahan untuk menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.;
- Bahwa dari Pasal 20 ayat (4) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. APIP merupakan alat kerja di pimpinan unit kerja, untuk melakukan pengawasan internal. Namun hasil audit dari APIP bersifat sangat rahasia. Berarti hanya untuk konsumsi dari pimpinan lembaga/unit kerja itu. Dan bila dalam laporan audit ada mal administrasi, maka kerugian itu ditambahkan sebagaimana dalam pasal tersebut. Tetapi bila ada indikasi kejahatan, maka pimpinan lembaga berkewenangan menindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu, audit internal hanya untuk kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang bersifat administrasi;
- Bahwa dalam sistim peradilan pidana payung hukumnya adalah KUHAP, tetapi setiap sub sistim dibenahi dengan undang-undang sektoral masing-masing. Misalnya penyidik kepolisian memiliki undang-undang sendiri,

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.pegusyagaku

Undang-undang mempunyai undang-undang dan bantuan hukum mempunyai undang-undang. Masing-masing undang-undang sektoral itu berlaku disektor masing-masing. Tetapi bila di pengadilan maka berlakulah KUHAP sebagai role of the game. Sekalipun ada penambahan dari undang-undang sektoral lain, tetapi tidak merusak sistim KUHAP;

- Bahwa pasal 2 KUHAP menjelaskan tentang ruang lingkup berlakunya KUHAP. Kemudian Pasal 3 menegaskan tentang mengoperasikan sistim peradilan harus menurut cara yang diatur hukum;
- Bahwa KUHAP dengan jelas menyatakan, kerja menurut cara dalam KUHAP. Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sah cara memperolehnya harus menurut cara-cara yang diperoleh dalam KUHAP maupun dalam undang-undang sektoral. Tetapi bila cara memperoleh alat bukti menggunakan analogi maka alat bukti tidak sah;
- Bahwa Konstruksi KUHAP dibangun dari orang ke bukti. hal ini dikategorikan sebagai delik materil kalau akibatnya sudah terjadi. Delik formil kalau perbuatannya dilakukan. Kalau kerugian negara menjadi unsur pokok dari delik yang dikenakan/digunakan dalam penyidikan, maka harus ada bukti tentang kerugian negara baru dianggap bahwa alat bukti itu sah yang tertuang di dalam hasil audit. Tetapi kalau unsur delik pokoknya hanya perbuatan saja. Misalnya menyalahgunakan kewenangan, meskipun perbuatan menyalahgunakan kewenangan belum mengakibatkan kerugian negara, tetapi bila sudah menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan sudah terjadi. Untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, maka bisa dilihat dari tugas dari pejabat bersangkutan. Contoh seorang pejabat mempunyai kewenangan untuk melakukan A, tetapi pejabat itu melakukan B. Namun bila pejabat itu tidak memiliki kewenangan, tidak dapat disebut menyalahgunakan kewenangan. Kerugian negara menjadi bukti apabila deliknya materil;
- Bahwa tindak pidana korupsi yang jadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi standar kerugian telah ditentukan dalam undang-undangnya . Bila dalam kerugian minimal apakah ada undang-undang yang mengatur tentang kerugian minimal. Tujuan hukum kepastian, keadilan dan Kemanfaatan. Dalam ukuran minimal dari kerugian negara terkait dengan kemanfaatan hukum. Jangan sampai untuk menegakkan korupsi yang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kita mengeluarkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Itu berarti merampok uang negara secara legal dengan membungkus dengan proses penegakan hukum. Padahal tujuan pokok pemberantasan korupsi adalah mengembalikan kerugian negara;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.idukumnya. Di Indonesia ada hukum negara, hukum agama, adat, dan internasional. Ketika ada organ negara melakukan kewenangan yang tidak diatur dalam hukum jelas perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kalau ada aparat negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka ada saluran untuk menguji salah satunya praperadilan;

- Bahwa di dalam KUHAP ketika bicara tentang penyidik tidak hanya penyidik polri, tetapi PPNS. Dalam undang-undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d. Memberi kewenangan kepada kejaksaan seperti undang-undang informasi dan transaksi elektronik menambah tapi tidak merusak sistem. Ketika undang-undang kejaksaan memberi kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dalam penjelasannya tindak pidana tertentu yaitu kejahatan Hak Asasi Manusia Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi dalam undang-undang ini tidak semua jaksa berkewenangan sebagai penyidik kejahatan Hak Asasi Manusia adalah Jaksa Agung dan di pasal turunannya Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya bisa merekrut jaksa-jaksa fungsional lain. Bisa dari jaksa adhoc dari akademisi dan LSM. Tetapi sifatnya adhoc dan untuk kasus Hak Asasi Manusia saja. Penyelidikan bukan dari kejaksaan tapi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kewenangan penyidik tidak beralih ke kejaksaan yaitu Jaksa Agung itupun hanya sebagian dari kewenangan penyidik. Dalam penjelasan paragraf 9 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor menyatakan kejaksaan dilibatkan dalam penyidikan dalam hal tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian. Dalam penjelasan tersebut, disebut sulit yakni tindak pidana korupsi lintas sektor. Hadirnya kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi harus berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik gabungan. Tim penyidik gabungan berarti menggabungkan unsur penyidik yang berbeda. Gabungan berarti tim penyidik dari kejaksaan ditambah tim penyidik polri dan atau PPNS. Dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi meletakkan dua fungsi, fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan. Penyidik komisi pemberantasan korupsi bisa direkrut dari penyidik polri, jaksa fungsional, PPNS, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi ketika mereka sudah diberi surat keputusan pengangkatan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penyidik yang direkrut dari jaksa tidak mungkin menjadi penuntut. Karena jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tersendiri. Oleh karena itu, di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa boleh melakukan penyidikan dengan syarat terhadap tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sulit dalam kontruksi tim gabungan;

- Bahwa Pasal 284 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa dalam tenggang waktu 2 tahun sejak KUHAP diberlakukan, maka kewenangan-kewenangan termasuk penyidikan masih berlaku sampai belum ada perubahan atau diganti. Untuk menjelaskan tentang ketentuan peralihan ini, maka kita harus melihat undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tentang ketentuan peralihan yakni suatu undang-undang harus menyebut masa peralihan itu secara pasti. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, menyebut dua tahun, maka bersesuaian dengan undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. KUHAP mulai berlaku 31 Desember 1981 berarti hitung dua tahun ke depan, maka sampai 31 Desember 1983. Maka masa peralihan harus gugur pada tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi, jaksa berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara, tetapi syaratnya yaitu dalam pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada jaksa untuk melakukan audit untuk menentukan kerugian negara, maka jauh lebih penting adalah kompetensi dari jaksa secara personal. Maksudnya bahwa tidak otomatis seluruh jaksa di republik Indonesia boleh menghitung kerugian negara, tetapi harus mengikuti syarat-syarat atau sudah berkualifikasi sebagai auditor;
- Bahwa Ahli pernah membaca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain termasuk perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah yaitu oleh pejabat yang berwenang dengan tindakan-tindakan yang diatur di dalam KUHAP. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tentunya tidak mungkin sembarang orang yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri untuk tugas itu. Suatu perkara fiktif atau tidak

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga agungsia SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan) sehingga dapat mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Namun bila masih lolos sampai penyidikan dan ketika dihitung kerugian negara dan tidak adakerugian negara sehingga ada fasilitas SP3 (surat perintah penghentian penyidikan);

- Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa melaksanakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut yaitu kejahatan HAM dan Tipikor. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan perkara yang pembuktiannya sulit yakni tindak pidana lintas sektor, tetapi dalam melaksanakan penyidikan tersebut harus dibentuk tim gabungan oleh jaksa agung;
- Bahwa penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti;
- Bahwa penetapan tersangka sah bila sudah ada minimum dua alat bukti;
- Bahwa penahanan adalah hak subjektif penyidik dengan alasan tidak mengulangi tindak pidana, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti sebagaimana di dalam KUHAP. Dalam kaitan dengan kapan dilakukan penahanan kepada tersangka, bergantung pada penilaian penyidik;
- Bahwa penahanan adalah hak subjektif yang secara administrasi dikeluarkan surat perintah penahanan dan sepanjang alasan penahanannya memenuhi KUHAP dan administrasinya sesuai dengan perintah KUHAP, maka penahanan tersebut sah;
- Bahwa dasar penetapan tersangka harus memenuhi dua alat bukti baik secara kuantitas dan kualitas. Berkaitan dengan kuantitas, maka ada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Keterangan saksi bisa bernilai kesaksian bila didukung alat bukti lainnya. Dari segi kualitas harus dinilai apakah berkorelasi dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu alat bukti yaitu pada tahap penyelidikan oleh penyidik, tahap penyidikan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh penuntut dan tahap persidangan oleh hakim;
- Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang maka orang yang melaksanakan tidak boleh dipidana meskipun berakibat ada kerugian. Sedangkan bila dari pejabat yang tidak sah maka itu tindak pidana;
- Bahwa secara teknis penggeledahan berlogika bahwa pada seseorang atau pada suatu tempat diduga adanya bukti yang terkait dengan suatu tindak

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah. Bila menggeledah rumah atau tempat kalau diizinkan oleh pemiliknya, maka cukup disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi kalau tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka harus disaksikan oleh pemerintah setempat (kepala lingkungan, ketua RT, RW atau lurah). Jika dilakukan semua syarat tersebut, maka penggeledahan itu sah;

- Bahwa KUHAP tidak memberi Batasan tentang tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penggeledahan. Apabila penyidik menduga bahwa adanya bukti pada orang tertentu atau pada tempat tertentu, maka penyidik berkewenangan untuk melakukan penggeledahan sepanjang memenuhi syarat-syarat dalam KUHAP;
- Bahwa sejak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghilangkan kata dapat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-undang Tipikor kerugian negara dianggap wajib ada berarti delik materil. Sedangkan dengan kata dapat berarti boleh ada, boleh tidak berarti delik formil. Artinya sepanjang perbuatan sudah dilakukan dan kerugian belum ada pun tindak pidana sudah dianggap ada;
- Bahwa tindak pidana yang ada kerugian negara bersifat formil;
- Bahwa kerugian negara bisa dimaknai bermacam-macam yaitu potential loss yaitu perbuatan sudah dilakukan secara logika dalam hubungan kausalitas tidak usah menunggu akibat dari perbuatan itu, real loss berarti harus dihitung kerugian nyata, katakanlah besteknya kursi ukir tetapi yang datang kursi kayu biasa berarti real lossnya harga kursi ukir dengan kursi kayu dan total loss berarti besteknya adalah pengadaan kursi, tetapi yang diadakan adalah meja yang harganya lebih mahal dari kursi. Dan ketiga jenis tersebut penyidik dapat menetapkan tersangka;
- Bahwa secara teknis hirarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pokok untuk menghitung kerugian negara induknya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pemegang hak konstitusional ada pada Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika terjadi perbedaan nilai kerugian negara oleh lembaga lain, maka penghitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang harus digunakan karena perintah konstiusi. Tetapi apabila terjadi perbedaan nilai kerugian negara yang menjadi fakta persidangan, maka hakim bisa memerintahkan untuk ada auditor yang lain;
- Bahwa penetapan tersangka kita harus melihat kasus itu muncul pada level mana, bila muncul pada level pengguna anggaran, maka pengguna anggaran harus diperiksa, tetapi bila muncul pada kuasa pengguna

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kaitan dengan delegasi kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Kuasa Pemohon dan Wakil Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor :18/ID/LHP/KA/PD TT/2021 tanggal 01 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (KSO) Nomor : 43/PERPUS/PPK.Diknas/KSO/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Kiralela, Lokasi – Desa Mausamang – Kecamatan Alor Timur, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (KSO) Nomor : 39/LAB.IPA/PPK.Diknas/KSO/2019 tanggal 01 Maret 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Kiralela, Lokasi – Desa Mausamang – Kecamatan Alor Timur, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (KSO) Nomor : 103/MBR/PPK.Diknas/KSO/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Kiralela, Lokasi – Desa Mausamang – Kecamatan Alor Timur, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri Kiralela, Lokasi Kecamatan Alor Timur, tahun anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kegiatan Pembangunan LAB dan Ruang Praktek Beserta Perabotnya, Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela, Lokasi Kecamatan Alor Timur, tahun anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, Pekerjaan Pembangunan LAB IPA SMP Negeri Kiralela, Lokasi Kecamatan Alor Timur, tahun anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP/ MTs, Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Laporan Bulanan, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek Serta Perabotnya, Nilai Pekerjaan Rp.465.500.000,- Pekerjaan Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Foto Pelaksanaan, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek Serta Perabotnya, Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Kiralela, Laporan Bulanan 01 Periode Juli-Agustus, Laporan Bulanan 02 Periode Agustus-September, Laporan Bulanan 03 Periode Oktober – November, tahun anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Tahap I (25%) Pekerjaan Pembangunan Laboratoprium IPA SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Tahap I (25%), Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 30.PPK.PEND/RHB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang LAB dan Ruang Praktikum, Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 54/PPK.Pend/MBR/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Pekerjaan Meubelair Ruang Perpustakaan Sekolah, Lokasi SMP Negeri Kiralela, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka (25%) Porsi DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela TA. 2019, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka (45%) Porsi DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela TA. 2019, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termin Terakhir (30%) Porsi SILPA DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri Kiralela TA. 2020, selanjutnya diberi tanda T-18;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. (25%) Porsi DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri Kiralela TA. 2019, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termin Pertama (45%) Porsi DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri Kiralela TA. 2019, selanjutnya diberi tanda T-20;
 21. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termin Kedua (25%) Porsi SILPA DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Negeri Kiralela TA. 2020, selanjutnya diberi tanda T-21;
 22. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka (25%) porsi DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Perpustakaan SMP Negeri Kiralela TA. 2019, selanjutnya diberi tanda T-22;
 23. Asli dan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin Terakhir (75%) porsi SILPA DAK Reguler Tahun 2019, atas Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Kiralela TA. 2020, selanjutnya diberi tanda T-23;
 24. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 07/Pb.600/SK/Pend/II/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tanggal 07 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-24;
 25. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ALor Nomor : 09/Pb.600/SK/Pend/II/2019 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-25;
 26. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 609.a/Pb.600/Pend/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-26;
 27. Asli dan fotokopi bukti pengeluaran nomor BKU : 857/BKK/1.01.01/2019, tanggal 22-11-2019 beserta lampiran, selanjutnya diberi tanda T-27;
 28. Asli dan fotokopi Daftar Saksi Yang Diperiksa dalam Tahap Penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda T-28;
 29. Asli dan fotokopi Surat Pemanggilan Sebagai Saksi An. Hans Luther Mau Kawa tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kibk tanggal 25 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Asli dan fotokopi Surat Pemanggilan Sebagai Saksi An. Zainal A. Nampira, S.Pi tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An. Zainal A. Nampira, S.Pi tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Saksi dan Surat Pemanggilan Saksi An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Saksi dan Surat Pemanggilan Saksi An. Khairul Umam, S.T. tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An. Khairul Umam, S.T. tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) An. Rinny Imelda Naolin sebagai Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Saksi dan Surat Pemanggilan Saksi An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si sebelum ditetapkan sebagai tersangka tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (Saksi) An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si sebelum ditetapkan sebagai tersangka tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-4/N.3.21/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : PRINT-5/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-43;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.05/Kon/Fagun/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda

T-44;

45. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : B-1366/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Asli dan fotokopi Berita Acara Tanda Terima Dokumen Penahanan kepada Keluarga an. Tersangka Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Asli dan fotokopi Foto Dokumentasi Penyerahan Dokumen Penahanan kepada Keluarga an. Tersangka Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Asli dan fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan dan Dokumen oleh Tersangka Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si yang tidak ditandatangani oleh Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 002/SK/YLO/XII/2021 dari Kuasa Hukum H. Bram Bani, S.H. tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 32.SKK.PDN/XI/21 dari Kuasa Hukum Yusak Tausbele, S.H.,M.Hum. tertanggal 18 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Asli dan fotokopi Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Desember 2021 yang diberitahukan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Alor pada tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Foto Dokumentasi pada saat Penetapan Tersangka Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-56;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor: PGUN/05/Pid/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya

- diberi tanda T-57;
58. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 104/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 5 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-58;
 59. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-59;
 60. Asli dan fotokopi Surat Bantuan Pemanggilan Saksi dan Surat Pemanggilan Saksi An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., M.Si tanggal 08 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-60;
 61. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-61;
 62. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, selanjutnya diberi tanda T-62;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-4 sampai dengan T-9, T-11, T-13, T-14, T-15, T-20, T-24, T-25, T-26, T-53, T-61 dan T-62, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **ARDI PUTRO WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Alor;
 - Bahwa bagian Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Alor berfungsi untuk melakukan penyidikan dalam perkara-perkara khusus misalnya korupsi, kepabeanaan, perekonomian dan semua yang diatur di luar ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa di Kejaksaan Negeri Alor pada tahun 2021 telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan hingga eksekusi dalam perkara tindak pidana khusus. Dalam hal ini kami melaksanakan satu kegiatan penyelidikan yang dinaikan ke tingkat penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikan. Selain itu, kami telah melaksanakan penyidikan yang saat ini masuk ke tahap penuntutan yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya operasional Bagian Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Alor dibebankan kepada negara;
- Bahwa biaya penyidikan yang dilakukan Bagian Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Alor dibebankan pula kepada negara;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penyidikan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor karena Saksi ikut menangani masalah itu yaitu kami melaksanakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal apakah laporan pengaduan atau dugaan tersebut ada bukti awal yang cukup untuk dinaikan ke penyidikan sehingga dari hasil kesepakatan Tim Penyelidik kemudian dilakukan ekspose perkara sehingga dengan bukti awal yang cukup sehingga dinaikan ketahap penyidikan. Dan untuk mengumpulkan Kembali alat-alat bukti yang kami jadikan proses penyidikan dan selanjutnya setelah dilakukan ekspose perkara berjalan ke ranah penyidikan dengan dasar surat perintah penyidikan;
- Bahwa Saksi digaji oleh negara, bukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor, hubungan Saksi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Alor hanya sebatas kordinasi;
- Bahwa kami selaku penyidik melakukan penyidikan sudah berdasarkan ketentuan KUHAP, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus melalui surat edaran, juknisnya standar operasional prosedur kami melaksanakan hal-hal tersebut sampai dengan penetapan Tersangka seperti yang telah ditunjukkan pada surat-surat bukti tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kemudian alat bukti surat permohonan sita dari pengadilan hingga kami mempedomani bahwa dalam menentukan Tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan perhitungan kerugian negara melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan pedoman-pedoman berikutnya bahwa diutamakan keterangan saksi dan bukti surat yang membuktikan masing-masing unsur tindak pidana yang disangkakan serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berpotensi menjadi Tersangka. Kami melakukan penyidikan tidak boleh keluar dari apa yang menjadi standar operasional prosedur dan peraturan dari Jaksa Agung;
- Bahwa Kami melakukan pemanggilan kepada Alberth Nimrod Ouwpoly sebanyak dua kali karena kami memeriksa yang bersangkutan terkait dugaan tersebut untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bisa dijadikan dan bisa kami telaah sehingga dapat menentukan sikap berikutnya;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemeriksaan, pada saat kami berkordinasi untuk meminta bukti awal

terkait dengan perhitungan, kami melaksanakan perhitungan berdasarkan apa yang menjadi laporan pengaduan sehingga dari dasar tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan dari APIP Inspektorat Daerah telah melaksanakan fungsinya sesuai permintaan kami untuk membantu mengumpulkan bukti awal;

- Bahwa tidak ada audit eksternal, tetapi dalam prosesnya kami akan melakukan audit eksternal;
- Bahwa objek laporan audit berupa meubelair;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan dalam persidangan ini dan setelah selesai laporan hasil dari semua perhitungan baru kami bisa menjelaskannya;
- Bahwa Kami telah melakukan pemeriksaan saksi untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini kami telah berdasarkan surat perintah penyidikan memeriksa 39 (tiga puluh sembilan) orang sebelum menetapkan tersangka termasuk Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd., MSi juga diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Alor, dilakukan oleh tim penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan;
- Bahwa dalam hal penentuan Tersangka dalam hal ini bukti awal sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Jaksa Agung Muda Pida Khusus bahwa untuk ahli, potensi kerugian negara yang telah dihitung dan dimungkinkan untuk berkembang dan lebih kami gunakan sebagai surat bukti awal untuk Tindakan selanjutnya;
- Bahwa setiap Tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan, kami jaksa selaku penyidik maupun penyelidik pasti akan melalui tahap ekspose perkara terlebih dahulu untuk menentukan sikap berikutnya;
- Bahwa untuk proses penyelidikan kepada penyidikan yang dalam hal ini di surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tanggal 2 November 2021, ekspose perkara kami laksanakan sebelum tanggal 2 November 2021 sehingga tahapanya selalu akan seperti itu sebelum surat perintah tersebut turun sebelumnya pasti akan dilakukan gelar perkara atau ekspose perkara untuk menentukan sikap berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak akan mengira-ngira berapa potensi kerugian. Namun pada saat proses penyidikan inikami telah melakukan penghitungan baik secara fisik maupun hal-hal lain yang saat ini masih dalam proses;
- Bahwa sumber dana dari DAK 2019 dari APBN;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Januari 2022, dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan bantahan terkait dengan formalitas (eksepsi) permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah **error in subjecto**;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan, ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, adalah tidak cermat dan tidak teliti oleh karena tidak ada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia melainkan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Begitu juga dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi telah berubah nomenklaturnya menjadi Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-349/A/JA/05/2016 Tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tanggal 13 Mei 2016 yaitu untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada nomor 12 menyebutkan dari Kejaksaan Negeri Kalabahi menjadi Kejaksaan Negeri Alor yang berkedudukan di Kalabahi (**Bukti T-56**). Oleh karena adanya kesalahan Subjek dalam pihak Praperadilan (*error in subject*);

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokoknya adalah tangkisan yang ditujukan tidak mengenai "pokok perkara", akan tetapi terhadap cacat "formil" yang melekat pada suatu gugatan, dalam hal ini terhadap permohonan praperadilan. Tujuan eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan ini adalah berada pada lingkup sistem hukum acara pidana, dimana ketentuan-ketentuan

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semesta yang baik akan menjamin dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Oleh karena itu pula maka acara pemeriksaan praperadilan dibuat secara sederhana, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 82 KUHAP, sehingga akan memudahkan Tersangka, keluarga, atau kuasanya (sebagaimana pasal 79 KUHAP), dan apabila yang bersangkutan akan menggunakan haknya dalam konteks mengajukan permohonan praperadilan hendaknya tidak semata-mata dimaknai mementingkan aspek formalitas belaka sehingga hilang esensi perlindungan haknya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Praperadilan Pemohon, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, adalah tidak cermat dan tidak teliti bahwa tidak ada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia melainkan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Begitu juga dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi telah berubah nomenklaturnya menjadi Kejaksaan Negeri Alor, Hakim Praperadilan menilai penyebutan identitas Termohon yang merupakan institusi pemerintah tidak mesti harus disebutkan secara jelas, sejelas-jelasnya dan hal itu tidak menjadi syarat formal sahnya permohonan praperadilan, oleh karena *fiksi* hukum juga mengatakan bahwa untuk jabatan-jabatan publik dimana semua orang dianggap sudah mengetahuinya, sehingga selama pencantuman identitas Termohon tersebut sudah diarahkan dengan maksud yang jelas, tidak bias atau tidak membingungkan maka ketidaksempurnaan penyebutan atau pencantuman identitas Termohon dipandang bukanlah sesuatu hal yang bersifat prinsip dan esensial, dimana seyogyanya sudah cukup jelas jika Termohon yang maksudkan disini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Alor yang juga sudah diketahui umum dan kini beralamat di "Jln. Diponegoro No. 61 Kalabahi - Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur" dan yang mewakili dari pihak Termohon pun telah hadir dalam pemeriksaan praperadilan, sehingga hal tersebut tidaklah mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi *error in subject*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Termohon haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan hukum

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 4/N.3.21/Fd.1/11/2021, tanggal 2 November 2021, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 5/N.3.21/Fd.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, jo Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si. adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah, dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon yang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebagai Tersangka adalah tidak sah, karena tidak didasari oleh 2 (dua) alat bukti sah yang dapat memberikan kepastian hukum tentang dimanakah perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai KPA pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019, oleh karena penetapan status tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon, tidak dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ataupun pengambilan keterangan dari pimpinan dalam hal ini Bupati Alor yang adalah pengguna anggaran (PA) yang mana secara jelas pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan kebijakan yakni Keputusan Bupati Alor Nomor 031/HK/KEP/2019 dan Keputusan Bupati Alor Nomor 318/HK/KEP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Alor/PA, dengan demikian apabila Pemohon disangkakan telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Keputusan Bupati Kabupaten Alor/PA dibidang pengelolaan DAK Pendidikan TA.2019 maka terlebih dahulu yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah pembuat kebijakan/keputusan tersebut yang dalam hal ini Bupati Alor;
2. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan juga tidak didasari hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permulaan yang membuktikan unsur kerugian keuangan negara dari ketentuan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak dilandasi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium, Dan Ruang Praktikum Sekolah Dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Alor Tahun Anggaran 2019. Dengan sangkaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-16 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021, dan telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat dan terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah Pemohon datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Alor kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd. M.Si.

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan pemohon sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd. M.Si namun yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka sehingga dibuatkan berita acara penolakan tanda tangan dan dokumen;

2. Bahwa dalam penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan perhitungan kerugian negara dengan mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tertanggal 8 Oktober 2012, dan Pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan melibatkan Inspektorat pada Pemerintah Daerah, yang juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara;
3. Bahwa Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilandasi kewenangan untuk melakukan penyidikan yang kewenangan penyidikan itu telah diatur di dalam beberapa aturan yakni: Pasal 284 KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16/PUU-X/2012, Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 62 dan 1 (satu) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsip hukum sejatinya bahwa satu Saksi bukanlah Saksi menurut hukum (*unus testis nullus testis*) atau (*"one witness is no witness"*), namun dalam pandangan kearifan dan kebijaksanaan, jika keterangan seorang tersebut masih memiliki relevansi dengan alat-alat bukti lainnya, maka Pengadilan akan menjadikan keterangan seorang saksi tersebut sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan persoalan sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Pemohon (Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si.) sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 4/N.3.21/Fd.1/11/2021, tanggal 2 November 2021, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 5/N.3.21/Fd.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, jo Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 adalah sah atau tidak menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu akan disinggung mengenai aturan-aturan/dasar hukum yang mengatur mengenai Praperadilan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah meliputi :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 KUHAP juga disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan hanya terbatas pada ketentuan pasal 77 huruf a dan b KUHAP, pasal 1 angka 10 KUHAP dan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan intisari Pertimbangan *"bahwa oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses*

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, putusan sahnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan Perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata Praperadilan, sehingga dengan demikian dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa Praperadilan tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau Penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi, tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperluas ranah Praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa disamping harus berpedoman pada KUHAP, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan pedoman yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan terkait dengan "sah tidaknya penetapan Tersangka" sangat penting untuk dibuktikan terlebih dahulu baik itu terkait kapasitas pihak yang menetapkan ataupun perbuatan yang dilakukan pihak tersebut setelahnya, oleh karena apabila terhadap penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian tindakan hukum lain setelahnya yang dilakukan seperti tindakan penahanan maupun penahanan lanjutan yang dalam hal ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dapat dinyatakan tidak sah juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo* kedudukan Termohon selaku Penyidik adalah pihak yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, maka Hakim perlu menilai apakah Termohon memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi, yang mana hal tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan bahwa di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu "*melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-undang*" sebagaimana diperjelas dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan yang tersebar di dalam beberapa Undang-undang yakni Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kemudian pernah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi yang hasil pengujian terakhirnya dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012, hal mana dalam putusan tersebut pendapat Mahkamah Paragraf (3.14) berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf (3.13.6) antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang undang”. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang salah satu

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan segala induk dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan oleh karenanya segala peraturan perundang-undangan yang dibuat, tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Hakim menilai berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang termasuk di dalamnya adalah Undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang di dalam pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah dapat dibenarkan oleh karena tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai induk dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga Termohon selaku pihak yang tunduk kepada Undang-undang Kejaksaan memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi, yang dalam hal proses penyidikan tersebut dapat untuk menetapkan subyek hukum tertentu untuk menjadi Tersangka dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang Hukum Internasional Dalam *UN Guidelines on the Role of Prosecutors* ketentuan dalam pedoman peranan jaksa yang sudah disepakati Negara-negara anggota PBB berbunyi yakni. *'Prosecutors shall perform an active role in criminal procee, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of theses investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest'* atau singkatnya telah disepakati secara aklamasi oleh anggota PBB termasuk Indonesia, jaksa juga berwenang untuk menyidik, dan dalam butir 11, peran jaksa bukan hanya menuntut, tapi juga investigasi dan supervisi;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap permasalahan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pendapat yang tertuang dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang, meski tidak bersifat mengikat dan hanya bersifat etik semata, Hakim praperadilan merasa perlu mempersamakan persepsi dan sikap dengan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direngikuti pendapat Mahkamah Agung tersebut guna kelancaran ia
putusan penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh demikian dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kejaksaan tidak berwenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan kepada Pemohon khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah penetapan Tersangka yang dilakukan kepada Pemohon sudah sah dan sesuai prosedur yang berlaku menurut hukum?;

Menimbang, bahwa KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP yakni "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang menyatakan "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinilai lebih lanjut apakah Termohon selaku Penyidik telah memiliki "bukti permulaan yang cukup" untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon telah melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karadugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Daftar Saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan (**bukti T-28**);

2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**bukti T-41**);
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**bukti T-41**) kemudian Termohon melakukan bantuan pemanggilan Saksi melalui Bupati Alor yang panggilan itu ditujukan kepada Pemohon (Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si.) selaku Kepala Dinas Pendidikan/ selaku kuasa pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dan Khairul Umam selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 8 November 2021 (**bukti T-60**) dan 16 November 2021 (**bukti T-33**);
4. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 18 November 2021 (**bukti T-34**) dan disusul kemudian juga melakukan pemeriksaan kepada Hans Luther Mau Kawa sebagai Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan surat panggilan Saksi Nomor : SP-285/N.3.21.4/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 (**bukti T-29**) yang hasil dari pemeriksaan itu dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hans Luther Mau Kawa tertanggal 25 November 2021 (**bukti T-30**) serta Termohon juga melakukan pemeriksaan kepada Zainal A. Nampira,S.Pi selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat panggilan Saksi Nomor: Sp-298/N.3.21.4/Fd.1/11/2021 tanggal 26 November 2021 (**bukti T-31**) yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zainal A. Nampira,S.Pi tertanggal 29 November 2021 (**bukti T-32**);

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LHP/KA/PDPT/2021 atas pengadaan meubeler Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor (**bukti T-1**) serta telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Ahli atas nama Rinny Imelda Naolin yang hasilnya dimuat di dalam berita acara pemeriksaan Ahli tertanggal 2 Desember 2021 (**bukti T-37**);

6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, Termohon melakukan bantuan pemanggilan Saksi melalui Bupati Alor yang ditujukan kepada Khairul Umam S.T. selaku PPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. TA 2019 (**bukti T-35**) dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada yang bersangkutan pada tanggal 6 Desember 2021 yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Khairul Umam S.T. (**bukti T-36**);
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Termohon berdasarkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor PRINT-5/N.3.21/Fd.1./12/2021 tanggal 6 Desember kembali melakukan bantuan pemanggilan Saksi melalui Bupati Alor yang kini ditujukan kepada Pemohon untuk dapat memberikan keterangan sabagai Saksi (**bukti T-38**) dan pada hari yang sama Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-05/Fd.1/12/2021 (**bukti T-57**);
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Termohon mendapatkan izin penyitaan terhadap benda/dokumen dari Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Klb (**bukti T-58**) dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan yang termuat sebagaimana di dalam Berita Acara Penyitaan (**bukti T-59**);
9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Ekspose perkara di Kejaksaan Negeri Alor tanggal 15 Desember 2021, Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-5/N.3.21/Fd.1/12/2021 (**bukti T-43**), yang juga pada tanggal yang sama Termohon melakukan pengambilan sumpah dan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai mana yang termuat di dalam berita acara pengambilan sumpah saksi atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si. (**bukti T-40**) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si. pada pukul 12:30 WITA (**bukti T-39**);
10. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**bukti T-41**) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-5/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 (**bukti T-43**), Termohon pada tanggal 16 Desember 2021 mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si. pukul 13:51 WITA (**bukti T-51**) tanggal 16 Desember 2021 namun yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara tersebut sehingga dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan dan Dokumen tertanggal 16 Desember 2021 (**Bukti T-50**), dan selanjutnya atas diri Pemohon dilakukan Penahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember (**bukti P-2 dan T-44**) dan telah dilaksanakan pada hari itu juga (**bukti T-45**) yang kemudian dokumen yang berkaitan dengan penahanan Pemohon oleh Termohon disampaikan kepada keluarga Pemohon yakni Winda Trika Ouwpoly (**bukti T-48, dan T-49**);

11. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 27 Desember mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1366/N.3.21/Fd.1/1/12/2021 terhadap Pemohon untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 5 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022 yang penahanan tersebut dilakukan di Lapas Kelas IIB Kalabahi (**bukti T-46 dan T-47**);

Menimbang, bahwa selain tindakan Termohon tersebut di atas, dipersidangan, mengambil petunjuk Saksi atas nama Ardi Putro Wicaksono yang pada pokoknya menerangkan serta mempertegas adanya surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon yang ada dalam tahap penyidikan tersebut dan bahwa benar telah dilakukan proses penyidikan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor oleh karena Saksi tersebut ikut menangani masalah itu dan pada akhirnya dari bukti yang di temukan, Termohon dapat mengarah pada kesimpulan bahwa Pemohonlah sebagai Tersangka di dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan serangkaian langkah-langkah hukum yang telah di ambil oleh Termohon guna dalam mencari bukti permulaan yang cukup tersebut, dari alat bukti yang diajukan di dalam persidangan baik alat bukti surat maupun Saksi, dapat diketahui bahwa benar pihak Termohon tidak pernah melibatkan Bupati Alor untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan sampai pada akhirnya proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka, namun hanya melibatkan Bupati Alor hanya dalam proses bantuan pemanggilan pemeriksaan terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Tersangka adalah tidak sah oleh karena

Pemohon adalah Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Alor yakni selaku Pengguna Anggaran yang mana secara jelas pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan kebijakan Bupati alor patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa frasa “ patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “ pada pasal 1 angka 14 KUHP merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, artinya yang ditetapkan sebagai Tersangka itu adalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dugaan seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada bukti permulaan yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, artinya antara dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 (**bukti P-1 sama dengan bukti T-42**) pada tanggal 16 Desember 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 dan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana langkah hukum yang dilakukan oleh Termohon diatas, telah memeriksa beberapa orang saksi yakni Hans Luther Mau Kawa sebagai Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan surat panggilan Saksi Nomor : SP-285/N.3.21.4/Fd.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 (**bukti T-29**) yang hasil dari pemeriksaan itu dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hans Luther Mau Kawa tertanggal 25 November 2021 (**bukti T-30**), kemudian pemeriksaan kepada Zainal A. Nampira,S.Pi selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat panggilan Saksi Nomor: Sp-298/N.3.21.4/Fd.1/11/2021 tanggal 26 November 2021 (**bukti T-31**) yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zainal A. Nampira,S.Pi tertanggal 29 November 2021 (**bukti T-32**) serta pemeriksaan kepada Khairul Umam S.T. pada tanggal 6 Desember 2021 yang hasilnya

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah memeriksa tiga orang Saksi, Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Ahli atas nama Rinny Imelda Naolin yang hasilnya dimuat di dalam berita acara pemeriksaan Ahli tertanggal 2 Desember 2021 (**bukti T-37**) serta juga telah memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor :18/ID/LHP/KA/PD TT/2021 atas pengadaan meubeler Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor (**bukti T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: Print-4/N.321/Fd.1/11/2021 tanggal 02 November 2021 (**bukti T-41**) sebagai dasar penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah, Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah dan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, Termohon dalam hal ini telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni Keterangan Saksi Hans Luther Mau Kawa, Zainal A. Nampira, S.Pi, Khairul Umam S.T, Keterangan Ahli Rinny Imelda Naolin dan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 18/ID/LHP/KA/PD TT/2021 atas pengadaan meubeler Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021, yang mana bukti-bukti tersebut diperoleh Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Desember 2021, di samping itu, Termohon juga telah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dalam hal penetapan tersangka tidak menggariskan makna “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup” terkait siapa-siapa saja yang harus diperiksa sebelum menentukan Tersangka, tetapi hanya dimaknai sebagai sebuah kewajiban untuk terpenuhinya jumlah minimum pembuktian, karena sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diputuskan dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah terkait dengan jumlah bukti yang dibutuhkan dalam frasa bukti permulaan tersebut untuk bisa menjadi dasar dalam menetapkan Tersangka, bukan siapa-siapa saja yang harus dimintai keterangan terlebih dahulu dalam menentukan sahnya penetapan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menemukan minimum dua alat bukti menurut pasal 184 KUHP yang didapat secara sah dan telah diperiksa calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), maka penetapan Tersangka tersebut sudah dianggap sah dan tidak menyalahi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan dalil Pemohon terkait tidak sahnya penetapan Tersangka oleh karena tidak dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan ataupun pengambilan keterangan dari pimpinan dalam hal ini Bupati Alor yang adalah pengguna anggaran (PA) pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah tanpa disertai dengan laporan perhitungan kerugian keuangan negara dari instansi yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 (**bukti P-1 sama dengan bukti T-42**) dengan disangkakan telah melanggar ketentuan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam menentukan kerugian negara dalam pasal yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka, mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 serta Pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan melibatkan Inspektorat pada Pemerintah Daerah, dalam hal menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara, sebagaimana bukti surat yang diajukan Termohon di dalam persidangan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor :18/ID/LHP/KA/PDPTT/2021 atas pengadaan meubeler Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan hukum seorang Ahli atas nama Rinny Imelda Naolin, Pegawai

Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Alor (**bukti T-37**);

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana petunjuk dari bukti surat yang bersesuaian keterangan Saksi Ardi Putro Wicaksono yang pada pokoknya bahwa dalam penyidikan terhadap Pemohon hanya terdapat laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Nomor :18/ID/LHP/KA/PD/TT/2021 dari Inspektorat Kabupaten Alor (**bukti T-1**) terkait perhitungan kerugian keuangan negara dan terkait dengan audit yang dilakukan dari pihak eksternal belum pernah dilakukan dan masih dalam tahap proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan demikian, telah terjadi pergeseran pemaknaan delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti sebagai bagian dari unsur delik pidana;

Menimbang, bahwa Ahli Deddy R.Ch. Manafe, S.H.,M.Hum sebagaimana keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa terkait kerugian keuangan negara pihak Penyidik masih tetap bisa melakukan penetapan Tersangka tidak hanya pada saat telah ada kerugian yang nyata (*real loss/actual loss*), tetapi juga pada saat kerugian negara yang bisa bersifat *potential loss* yaitu perbuatan sudah dilakukan secara logika dalam hubungan kausalitas tidak usah menunggu akibat dari perbuatan itu, serta kondisi kerugian negara yang bersifat *total loss* yaitu kondisi perbedaan secara real dengan kemungkinan ada selisih harga yang lebih mahal;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *a quo* terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang disangkakan kepadanya menyinggung ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlulah untuk diketahui apa itu kerugian keuangan negara yang nyata sesuai dengan pemaknaan dari Undang-undang yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara yang nyata di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam penjelasan Pasal 32 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kaprah agung jidmlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak-pihak/instansi-instansi mana saja yang berkompeten untuk menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 telah memperluas instansi yang berwenang yakni BPK, BPKP, instansi lain misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, namun ketentuan ini hanya mengikat bagi KPK sebagaimana pendapat Ahli Deddy R.Ch. Manafe, S.H.,M.Hum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Pemohon Deddy R.Ch. Manafe, S.H.,M.Hum menerangkan terhadap instansi yang berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki dasar Konstitusional untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan";

Menimbang, bahwa adapun aparat intern pemerintah tersebut beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kotamadya (*vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);

Menimbang, bahwa terhadap menyikapi kerugian keuangan negara ini Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit Pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan resmi kerugian negara

Menimbang, bahwa walaupun demikian, terhadap perbedaan dalam praktek penegakan hukum terkait instansi/lembaga mana yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan alat bukti apa yang patut mendukung adanya kerugian keuangan negara, dalam hal ini, Hakim praperadilan dalam memeriksa perkara praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas yang mencangkup (*investigating judge*), dengan pemahaman yang demikian, Hakim praperadilan dengan kewenangan *examining* (pengujian), dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa pengujiannya hanya bersifat formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan atau tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dan penilaian dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa selain itu, pengujian keabsahan 2 (dua) alat bukti dihadapan Hakim praperadilan seyogyanya bertentangan dengan dasar dan filosofi tertutup dan bersifat rahasia, terlebih untuk menentukan "bukti permulaan yang cukup" (2 alat bukti) merupakan diskresi penuh penyidik, dengan dasar filosofi tertutup dan rahasia, adalah menjadi dasar alasan adanya niat buruk pihak terkait untuk mensamarkan alat bukti yang ada, oleh karenanya pengujian serta penilaian alat bukti secara terbuka adalah otoritas penuh dari Hakim bagi pemeriksaan pokok perkara (Pasal 184 KUHP), bukan wewenang Hakim praperadilan, lebih-lebih bila dikaitkan Hakim praperadilan di dalam perkara *a quo* untuk menentukan bukti apa yang seharusnya diajukan dalam penetapan Tersangka dan siapa yang seharusnya berwenang menentukan kerugian keuangan negara tersebut dalam pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan Hakim praperadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pembuktian dari alat bukti. Hal itu tidak dapat diuji di praperadilan lantaran sudah masuk ke masalah substansial;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang membahas tentang instansi yang berwenang terkait perhitungan kerugian keuangan negara, juga haruslah dimaknai secara komprehensif, tidak hanya dipergunakan terbatas untuk mengetahui pada instansi mana yang berwenang menghitung kerugian

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai kerugian keuangan negara, tetapi juga perlu dilihat apakah sifat perhitungan dari instansi yang dimaksud itu baik ada atau tidaknya kerugian, maupun besarnya kerugian itu sendiri, tetapi juga harus dilihat apakah perhitungan dari instansi-institusi tersebut bersifat mutlak atau absolut dan wajib diikuti dalam penegakan hukum khususnya terkait tindak pidana dengan kerugian keuangan negara, namun pada kenyataannya di dalam SEMA yang dimaksud, terdapat frasa “ Dalam Hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara , sehingga dalam hal ini, terdapat ruang bagi Hakim untuk menggali dan dengan keyakinannya untuk menentukan sendiri adanya ataupun besaran kerugian keuangan negara meskipun telah terdapat perhitungan kerugian keuangan negara dari instansi yang berwenang tersebut, sehingga lebih tepat jika bukti apa, terlebih khusus hasil perhitungan instansi atau lembaga mana yang seharusnya menjadi dasar atau landasan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, dikembalikan sepenuhnya kepada penilaian Hakim yang mengadili perkara pokoknya untuk mencari kebenaran materil dalam suatu pemenuhan unsur tindak pidana yang kini telah bergeser dari delik formil menuju delik materil, bukan kepada penilaian hakim dalam wilayah praperadilan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa “pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara “ selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa pembuktian dalam perkara praperadilan hanya terkait formil;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan tersebut Hakim tidak wajib untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran materil, dan sudah dapat mengambil kesimpulan hanya dengan kebenaran formil yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya yang menjadi hal yang esensial adalah apakah bukti-bukti yang diperoleh Termohon dalam proses penyidikan dalam hal penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dibuktikan oleh Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah bukan kepada alat bukti apa yang harus ada terkait tindak pidana yang disangkakan kepadanya sehingga dalam hal ini Pemohon layak ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh pihak Termohon berpedoman pada Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri di Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor (**bukti T-1**) dan berita acara pemeriksaan terhadap seorang Ahli atas nama Rinny Imelda Naolin, Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Alor (**bukti T-37**) yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, belumlah dapat menunjukkan bahwa laporan dan pemeriksaan ahli itu terdapat kesalahan dalam perolehannya dengan cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti Pemohon belum dapat menunjukkan kesalahan prosedur perolehan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor :18/ID/LHP/KA/PD TT/2021 atas pengadaan meubeler Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 01 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan bukan pula ranah hakim praperadilan menilai bukti apa yang harus diperoleh untuk menunjukkan adanya kerugian keuangan negara dan telah memasuki kewenangan penilaian Hakim pemeriksa pokok perkaranya, maka dalil Pemohon terhadap tidak sahnya penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh karena tidak dilengkapi dengan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara sebagai alat bukti permulaan tidak beralaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti - bukti selain dan selebihnya baik pihak Pemohon maupun Termohon yang belum dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sudah bersinggungan dengan materi pemeriksaan pokok perkaranya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penetapan Pemohon (Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si.) sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-4/N.3.21/Fd.1/11/2021, tanggal 2 November 2021, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT- 5/N.3.21/Fd.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, jo Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/N.3.21/Fd.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd.,M.Si. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penetapan tersangka Termohon tersebut di atas dinyatakan sah menurut hukum maka keseluruhan petitum Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patutlah ditolak;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat melalui penegakan hukum, maka biaya perkara dalam perkara praperadilan ini cukup menjadi beban negara;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Wakil Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matheus Koamesah, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.